

IBADAH SHALAT WARIA DIKECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Enni Fariyani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek Ibadah Shalat waria di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan bagaimana hukum Ibadah shalat para waria ditinjau dari hukum Islam

Manfaat penelitian bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek ibadah shalat waria dikecamatan sapeken dan mengetahui hukumnya ditinjau dari hukum islam

Dalam proses penyelesaian skripsi penulis menggunakan metode teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara langsung kepada para waria dan tokoh masyarakat serta penduduk masyarakat Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep .

Hasil dari penelitian ini bahwasanya para waria di kecamatan sapeken kabupaten sumenep dalam pelaksanaan ibadah shalatnya mayoritas melaksanakan sesuai dengan tutunan yang diajarkan agama islam, para waria kembali kekodratnya masing masing ketika melaksanakan ibadah shalat, dengan memakai peci sarung dan baju koko. Adapun masalah keabsahan shalat para waria ditinjau dari Hukum Islam shalat mereka tetap syah ketika rukun dan syarat shalat terpenuhi.

Kata Kunci: Shalat, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Sesungguhnya Allah Swt telah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah dan sempurna. Dijadikannya pria dan wanita berbeda dalam fungsi, hak dan kewajiban bagi setiap keduanya, dan Allah Swt telah menetapkan aturan-aturan serta batasan-batasan bagi masing-masing dari keduanya. Sebagai ketentuan mutlak dari Allah Swt, dan sebagai tanda kekuasaannya di atas sekalian makhluk.

Tidak seorang manusiapun baik di barat maupun di timur yang dapat dan boleh merubah ketentuan tersebut. Kemudian Allah Swt menganugerahkan akal dan fikiran untuk memuliakan dan membedakan dari ciptaannya yang lain, Dan dengan akal tersebut manusia dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu.

Dan Allah Swt tidak menciptakan manusia begitu saja, melainkan untuk beribadah kepadanya semata, Sebagaimana firmanNya :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku"(Qs : Adzariyat , 56).¹

Ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia semata-mata hanya untuk mentauhidkannya saja dalam bentuk ibadah tanpa tercampuri dengan ibadah kepada selainnya.

Dalam tafsir Al-Misbah M. Quaraish Shihab disana dikatakan "Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan , tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya, begitu kurang lebihnya tulis syekh Muhammad Abduh .

Ibadah terdiri dua bagian yaitu :

1. Ibadah mahdhah (murni) adalah Ibadah yang telah Allah tetapkan bentuk kadar atau waktunya, seperti : shalat, zakat, puasa dan haji.
2. Ibadah ghairu mahdhah adalah Segala aktifitas lahir dan batin manusia yang dimaksudkan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala.²

Telah di ketahui bersama bahwa shalat adalah kewajiban dari Allah Ta'ala kepada setiap yang mengaku dirinya muslim, Allah Swt memerintahkannya dalam banyak sekali firman - firmanNya yaitu:

¹ Al-qur'an Surat Adz zariyat (51):Ayat 4

² M. Quaraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 355-356.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah berserta orang orang yang ruku’”. (QS : Al-baqarah :43)³

Kewajiban diperintakkannya sholat ini terhadap semua orang muslim yang sudah baligh tidak memandang dari golongan manapun, strata pendidikan apapun dan sebagainya, baik laki laki maupun perempuan. Sering dijumpai dalam masyarakat dewasa ini ada diantara laki-laki yang meniru wanita dalam bertingkah laku, berpakaian bahkan lebih, dan mereka di kenal dengan istilah waria.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Waria diartikan atau di defenisikan sebagai wanita pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita, pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita WADAM.⁴

Kata “Waria” merupakan gabungan dari dua kata “ wanita dan pria” Dikenal juga istilah “wadam” gabungan dari “hawa adam” Selain itu banci, bencong, wandu dan laura (lanang ora, wadon ora) adalah kata sepadan yang merujuk pada pengertian waria. Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperangai sebagai perempuan dan secara psikologis mereka merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Pengertian ini sesungguhnya sangat umum karena hanya merujuk kepada transeksual (seseorang yang memiliki fisik berbeda dengan keadaan jiwanya). Artinya istilah waria juga dapat merujuk kepada seseorang yang secara fisik perempuan akan tetapi berdandan, berperilaku dan berperan sebagai laki-laki, begitu juga yang terjadi pada para waria di kecamatan sapeken kabupaten sumenep, akan tetapi dalam urusan beribadah atau keagamaan para waria di kecamatan sapeken sangat menyadari betul betapa pentingnya dalam melaksanakan kewajiban dari tuhan, seperti perintah untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat dan naik haji adapun dalam praktek atau tata cara dalam mengamalkannya mereka mengikuti seperti yang dicontohkan oleh nabinya Muhammad shallahu alaihi wasallam.

Dalam ruang lingkup kita banyak dan sering di jumpai mereka, bahkan mereka memiliki sebuah komunitas (kelompok) dan kebanyakan di antara mereka beragama Islam (muslim) dan memenuhi persyaratan sahnya shalat yaitu :

³ AL-qur'an Surat Albaqarah (2): Ayat 43

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2005), h. 1269.

- a. Muslim
- b. Berakal
- c. Baligh.

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin , yaitu laki laki dan perempuan karena mempunyai alat kelamin satu berupa dzakar (penis) atau farji (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam .⁵ Sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Qs: Annisa', 1)

Begitu juga dalam surah Al-Hujurat dan surah Asyu'ara yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya''Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Qs: alhujurat, 13)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِمَّا نًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

Artinya'' Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak

⁵ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya : Al- Ikhlas, 1983), h. 103

perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,(Qs: Assyura, 49)

Telah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya diatas, bahwasanya Allah swt hanya menciptakan jenis kelamin laki –laki dan perempuan berikut kelengkapan dan tanda tandanya sebagai laki-laki dan perempuan.

Namun sejarah dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya mungkin sejuta satu karena dalam statistik belum pernah diinformasikan berapa jumlah kelompok orang tersebut. Berbeda dengan jumlah lelaki atau perempuan yang sering diinformasikan, dimana jumlah lelaki 43% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah kaum perempuan 57% Mereka itu adalah makhluk Allah yang disebut khunsa (Waria). Mereka sepertinya belum mendapatkan perhatian dan seperti dibiarkan hidup pada habitatnya mencari dan berjuang mempertahankan hidup menurut maunya. Mereka seperti belum tersentuh hukum, tapi mereka terkadang dicari bila dibutuhkan atau diperlukan untuk suatu kepentingan atau tujuan sesaat. Berbagai Al Quran dan Hadits Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan tapi tidak menjelaskan suatu hukumpun yang berkaitan dengan waria (khunsa). Hal ini menunjukkan ketidak mungkinan adanya (dua) alat yang berlawanan dan berkumpul pada seseorang. Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya lelaki atau perempuan. Mengingat semakin semarak dan pesatnya perkembangan waria seperti sekarang ini dan untuk menghindari ekses negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan khunsa termasuk aturan hukum dan solusinya. Contoh kongkrit seperti yang ditayangkan. Televisi swasta dibulan suci Ramadhan, ada sebagian waria sholat Tarawih dengan memilih pakaian lelaki dan sebagian yang lain memilih busana muslimat. Ini menunjukkan bahwa waria ingin mencari jati dirinya lelaki atau perempuan, dan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana keagamaan atau ibadah shalat waria dan hukumnya menurut hukum Islam. Dalam masyarakat, tepatnya di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep waria adalah golongan minoritas. Kebanyakan mereka mengeruk pendapatan dari bisnis salon, orkes dan ludruk meskipun ada juga yang menjual tubuhnya demi mencari sesuap nasi, bagi mereka status bukanlah hal yang utama, mereka merasa mendapat pengakuan jika kesuksesan dari kaca mata ekonomi itu ada . yang menarik secara religi waria berada pada tingkat pemahaman yang

mengejutkan, dalam arti bahwa kebanyakan waria menyadai betul akan peraturan-peraturan dalam agamanya, karena kebanyakan para waria itu beragama Islam atau muslim maka dia sadar akan kewajiban kewajibannya sebagai muslim seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain.

Maka dari itulah peneliti tertarik untuk meneliti tentang “IBADAH SHOLAT WARIA DI KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek ibadah shalat waria di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana hukum ibadah shalat waria menurut Hukum Islam ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Shalat

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua, berupa ibadah kepada Allah swt wajib dilakukan semua Muslim mukallaf, dengan syarat serta rukun dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Adapun dalam Islam, shalat sebagai tiang agama perintah untuk mengerjakan shalat tidak terbatas pada keadaan tertentu saja, seperti pada waktu badan sehat, situasi aman, tidak sedang berpergian dan lain-lain melainkan dalam keadaan bagaimanapun orang itu dituntut untuk mengerjakannya, hanya saja dalam keadaan tertentu diberikan keringanan-keringanan. Melihat begitu ketatnya perintah untuk melaksanakan shalat, maka hal ini menunjukkan bahwa shalat mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi orang muslim, shalat itu salah satu indikator orang bertakwa kepada Allah swt bahkan shalat bukan saja sebagai salah satu unsur agama Islam sebagai amalan-amalan lain, akan tetapi juga shalat adalah amalan yang sangat mempunyai kedudukan sebagai unsure pokok dan tiang agama.⁶

Menurut A. Hasan bigha M bin qasim Asy-syafi dan rasyid shalat menurut bahasa do'a, ditambahkan oleh Ash-shidieqy bahwa perkataan shalat dalam bahasa Arab berarti do'a memohon kebajikan dan pujian.⁷

Secara istilah fiqh shalat adalah beberapa ucapan atau rangkaian ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir

⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan tinggi Agama Islam IAIN, Ilmu Fiqih (Jakarta : Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam 1983), cet II, h. 838.

⁷ Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),h. 59.

dan diakhiri dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah SWT menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama⁸

2. Dasar Hukum Shalat

Shalat adalah kewajiban dari Allah Ta'ala kepada setiap orang mukmin, sebab Allah Ta'ala memerintahkannya dalam banyak sekali firman-firman Nya. Allah Ta'ala berfirman :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا

Artinya : selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu) ingatlah Allah swt ketika kamu berdiri , pada waktu duduk dan ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (Qs an-nisa' : 103)

3. Rukun dan syarat sahnya shalat

- a. Bersih dari hadast kecil, maksudnya dengan wudhu, dan bersih dari hadast besar maksudnya dengan mandi janabat, serta bersih dari kotoran maksudnya najis baik itu dipakaian atau dibadan, atau ditempat shalatnya, karena Rasulullah saw bersabda :

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ". وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ

Artinya: “ Dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, Abdullah bin Umar RA pernah masuk ke rumah Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika ia sakit, lalu ia bertanya, "Hai Ibnu Umar! Mengapa ketika kamu berada di Bashrah tidak berdoa kepada Allah untuk saya?" Abdullah bin Umar menjawab, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Allah tidak menerima doa tanpa (wudhu) dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan.'" (Muslim)

- b. Menutup aurat, karena Allah Ta'ala berfirman,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁸ Ibid, h. 60

Artinya: “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Al-A'raf:31)

Jadi tidak syah shalatnya orang yang terbuka auratnya, sebab hiasan dalam pakaian ialah pakaian yang menutupi aurat,Aurat laki- laki ialah antara pusar nya sampai kedua lututnya. Sedang aurat wanita ialah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangannya, karena Rasulullah Alaihi wa sallam bersabda

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

Artinya : “ Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Allah tidak menerima shalatw anita yang sudah haid (baligh), kecuali dengan memakai tutup kepala."(Shahih, Diriwayatkan Abu Daud)

Dalam Hadits lain:

Rasulullah sallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang shalatnya wanita dengan meggunakan baju besi, dan kerudung tanpa kain luar, maka beliau bersabda “ jika baju besi menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, maka boleh “ (Diriwayatkan muslim)

c. Menghadap kiblat , sebab shalat tidak syah tanpa menghadap kiblat, karena Allah ta'ala berfirman:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya” Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Al-baqarah, 144)

4. Yang diwajibkan dalam shalat

- a. Berdiri pada shalat, wajib bagi orang yang mampu berdiri jadi shalat wajib tidak syah dengan duduk bagi orang yang mampu berdiri, karena dalil-dalil berikut

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk ”Al baqarah :238)

Adapun nabi saw juga bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari 'Abdullah dari Ibrahim bin Thohman berkata, telah menceritakan kepada saya Al Husain Al Muktib dari Abu Buraidah dari 'Imrah bin Hushain radliallahu 'anhu berkata: "Suatu kali aku menderit sakit wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang cara shalat. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan". (diriwayatkan Al-Bukhari).

- b. Niat, yaitu keinginan hati untuk menunaikan shalat tertentu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: “ dari Zaid, dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim dari 'Alqamah bin Waqash berkata, aku mendengar 'Umar radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:; "Setiap amal tergantung dengan niat Maka siapa yang hijrahnya untuk dunia uang ingin didapatkannya atau untuk seorang

wanita yang akan dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan, dan barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya"

- c. Takbiratul ihram dengan mengatakan "Allahu Akbar," karena Rasulullah sallahu alaihi wasallam bersabda :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Artinya : " Dari Ali RA, beliau berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kunci shalat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya (semua perbuatan yang boleh di luar (shalat) adalah takbir (takbiratul ihram), sedangkan yang menghalalkannya (kembali) adalah salam. " {*Hasan Shahih*}

5. Hikmah Shalat

Diantara hikmah di syari'atkan shalat ialah bahwa shalat itu dapat membersihkan diri dan mensucikannya, membiasakan hamba Allah agar senantiasa bermunajat kepada Allah swt Di dunia dan agar bisa hidup di sisinya di akhirat kelak⁹

6. Latar belakang terjadinya Organisasi Waria.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Waria diartikan atau di defenisikan sebagai wanita pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita, pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita WADAM.

Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa waria merupakan salah satu makhluk Allah ta'ala diatas muka bumi ini, waria bukan hal yang baru bahkan dan sudah di kenal sejak zaman dahulu hingga di zaman modern sekarang ini serta keberadaan waria sudah menjadi bagian yang ril di tengah-tengah masyarakat umum bahkan suatu yang lumrah dipandangan masyarakat baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa. khususnya di kecamatan sapeken kabupaten sumenep, masyarakat kecamatan sapeken mengenal keberadaan waria di tengah-tengah kehidupsn mereka sebelum tahun 1990, waria di kenal dalam bahasa mereka dengan sebutan kak kak b (pria yang menyerupai wanita). dimana

⁹ Abu Bakar Jabir El-jazairi , *Pola Hidup Muslim (Minhajul muslim) thaharah, Ibadah dan Ahlak*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997) cet II, hlm 53.

jumlah mereka pada tahun tersebut sangat minim sekali dengan profesi waria di kecamatan sapeken yang berbeda - beda seperti; rias pengantin, salon, tukang kredit, pembantu, dan berdagang bahkan ada juga diantara para waria yg menjajakan dirinya, menjual tubuhnya.

7. Sosialisasi Waria dengan masyarakat sekitar

Waria juga manusia, terkadang masyarakat lebih banyak memberikan tanggapan yang negative dari pada yang positive terhadap kaum waria, hal tersebut yang membuat waria tersisihkan. Ketika waria mulai memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat beragam kata dan penilaian terhadap waria yang tepampang jelas di hadapan mereka. Ada yang menganggap waria sebagai aib, sampah masyarakat dan perusak para pemuda. Tapi masyarakat tidak bisa menilai kaum waria seperti itu, karena pada hakekatnya waria juga di antara makhluk tuhan yang ia ciptakan yang sama dengan manusia lain pada umumnya, dan mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang salah karena merubah apa yang telah di berikan tuhan kepada mereka, tapi tuhan menciptakan bumi ini tidak hanya untuk mereka (selain waria) saja tapi untuk semua yang ada di dalam nya termasuk kaum waria. kata rista 43 tahun. Rista hidup di tengah-tengah masyarakat kecamatan sapeken

8. Pandangan masyarakat

Allah subhanahuowata'ala menciptakan manusia dengan karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu manusia memiliki penilaian yang berbeda-beda kepada satu objek yang sama. Hal yang samapun di rasakan oleh kaum waria di kecamatan sapeken. berbeda-beda pandangan dan penilaian yang berbeda-beda di berikan kepada mereka (waria) oleh masyarakat, dari yang dapat di toleran sampai dengan tidak dapat di toleran, di sebabkan para waria di pandang sebagai makhluk yang tidak menerima ketetapan dari Allah karena telah merubah kodrat yang di berikan kepada mereka. Beberapa tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap kaum waria di kecamatan sapeken.

D. Metodologi

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Observasi dan Interview yaitu dengan melalui sumber data primer yang meliputi Ketua organisasi waria kecamatan Sapeken, kabupaten Sumenep, Tokoh

masyarakat kecamatan Sapeken, kabupaten Sumenep, Masyarakat kecamatan Sapeken, kabupaten Sumenep, Pelaku (waria) di kecamatan Sapeken, kabupaten Sumenep.

Dan Sumber data sekunder yang di dapat dar referensi yang berkaitan dengan kehidupan waria.

Dalam penelitian ini penulis melihat jumlah populasinya 15 orang, kurang dari 150 orang, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian populasi, sehingga tidak menggunakan sampel.

Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang diperoleh, ditempuh dengan metode analisis deskriptif yaitu penulis menyampaikan seluruh data yang telah terkumpul dalam proses penelitian. Data tersebut meliputi tentang praktek shalat Waria dan hukumnya dengan keadaan yang sebenarnya, berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek.¹⁰ Dan juga menggunakan metode analisis deduktif yaitu berangkat dari suatu yang umum menuju kesimpulan yang spesifik (khusus).¹¹

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Tentang Praktek Ibadah Shalat Waria di Kecamatan Sapeken

Tiap-tiap seorang muslim dan muslimah yang sudah aqil baligh, diwajibkan atas mereka salat sehari semalam, lima waktu. Baik bermukim maupun dalam keadaan Safar, yang sehat maupun yang sakit, Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Annisa 103)

2. Analisis Hukum Islam tentang Ibadah Shalat Waria

Dalam nash Al-Qur'an dan Al-HADITS telah di terangkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin. serta ada sekelumit orang yang sangat kecil jumlahnya. Mungkin sejuta satu. Mereka itu adalah makhluk Allah yang di sebut khunsa (yang mempunyai dua kelamin), serta ada dari sebagian orang yang dengan sengaja mengubah bentuk tubuh mereka yang dulunya laki-laki

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta :UI Press, 1986), h.24.

¹¹ Pius A Partanto, *Kamus ilmiah Populer*, (Surabaya :Arkola, 1994), h.95

kemudian dia ubah menjadi wanita dan sebaliknya. dalam bahasa Arab di sebut mutasyabih {mutasyabih}.

Khuntsa adalah istilah yang di gunakan oleh fuqaha, untuk menyebut yang mempunyai kelamin ganda, dalam bahasa inggrisnya di namakan biseksual dalam mu'jam lughat al fuqaha karya prof. dr. rawwas Qal'ah jie, di sebutkan bahwa adalah alladzie lahu alat adz-dzakar wal untsa (orang yang mempunyai kelamin laki-laki dan wanita) muijam lughat hal 179.

F. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Tata cara waria dalam melaksanakan ibadah shalat seperti yang diajarkan oleh rasulullah shallahu alaihi wasallam ketika shalat para waria kembali pada kodratnya masing masing, seperti laki-laki normal pada umumnya memakai, sarung, baju koko dan kop'iah .
2. Shalat waria hukumnya tetap sah selama syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi adapun berkaitan masalah pakaian “berbusana wanita bagi yang laki-laki dan berpakaian laki-laki bagi perempuan” selama pakaian tersebut tidak bernajis. Dan dari operasi payudara dan alat kelamin, maka itu dosa bagi mereka yang mereka bawa dalam ibadah. Dan tidak membatalkan shalat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an Surat Adz dzariyat (51):Ayat 4
Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002),
AL-qur'an Surat Albaqarah (2): Ayat 43
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2005),
Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya : Al- Ikhlas, 1983),
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2005),
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006)
Nasution, *S.Metode Research*, (Bandung: Jemmars 1991),
Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*.
Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta :UI Press, 1986),
Pius A Partanto, *Kamus ilmiah Populer*, (Surabaya :Arkola, 1994),

Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan tinggi Agama Islam IAIN,
Ilmu Fiqih (Jakarta : Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama
Islam 1983),

Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Abu Bakar Jabir El-jazairi , *Pola Hidup Muslim (Minhajul muslim) thaharah,
Ibadah dan Ahlak*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997)